



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Tanpa Kuasa Hukum, Supir Angkot Uji UU IKN

**Jakarta, 18 April 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (19/4), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Mulak Sihotang yang berprofesi sebagai supir angkot.

Pertama, Pemohon mengajukan uji formil karena proses pembentukan UU IKN hanya mendengar masukan dari berbagai narasumber yang tidak ada pertimbangannya. Lalu, Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 1 ayat 8, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat 4 UU IKN. Menurut Pemohon, terdapat tiga peraturan yang ditabrak UU IKN yakni UU Penataan Tata Ruang No.7 Tahun 2007, Perda No.10 tahun 2004 Rencana Induk Tata Ruang Propinsi Kalimantan Timur, dan Perda No.12 tahun 2010 Rencana Induk Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Pemohon berpendapat konsep perpindahan ibu kota tanpa referensi dan kajian ilmiah akademik. Berdasarkan asas keterbukaan merupakan cermin nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi satu keniscayaan. Pemohon mencoba mengajukan permohonan dari sudut pandang ilmiah akademis terhadap pusat ibu kota dengan perspektid ilmu perencanaan tata ruang, pola jaringan jalan, pertumbuhan ekonomi, sosial-politik, budaya, dan hukum, serta pengembangan lokasi parawisata.

Pemohon menyimpulkan lokasi ibu kota negara harus bias mengakomodir semua kepentingan mayoritas masyarakat. Perpindahan ibu kota negara yang kini telah menjadi undang-undang secara psikologi kemasyarakatan mengalami pro-kontra yang bias memacu konflik horizontal. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)